

2hal

157/2007

237/23.02.2007



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 048/MENKES/SK/II/2007**

TENTANG

PENETAPAN TENAGA FISIKA MEDIK SEBAGAI TENAGA KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan belum secara tegas mengatur jenis tenaga keteknisian medik sebagai tenaga kesehatan;
 - b. bahwa tenaga fisika medik dalam melaksanakan tugas profesinya sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan tugas tenaga medis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan tenaga fisika medik sebagai tenaga kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN TENAGA FISIKA MEDIK SEBAGAI TENAGA KESEHATAN.
- Kedua :** Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Tenaga Fisika Medik adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan fisika medik yang diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Ketiga :** Tenaga Fisika Medik merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat** : Tenaga Fisika Medik sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dalam menjalankan tugas profesinya harus berlandaskan standar profesi dan bekerjasama dengan profesi kesehatan terkait.
- Kelima** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengabdian profesi fisika medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 15 Januari 2007



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)